BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Berpedoman pada APBN, pemerintah memenuhi kebutuhan dana dengan mengandalkan dua sumber pokok, yaitu sumber dana luar negeri dan sumber dana dalam negeri. Sumber dana luar negeri misalnya pinjaman luar negeri dan hibah (*grant*), sedangkan sumber dana dalam negeri misalnya penjualan migas dan non migas serta pajak. Untuk menjadi bangsa yang mandiri, pemerintah terus mengoptimalkan sumber dana dalam negeri(Nasucha, 2004).

Perkembangan pajak merupakan komponen utama penerimaan dalam negeri. Hal ini nampak dari terus meningkatnya proporsi penerimaan pajak terhadap total APBN. Pajak memberikan kontribusi sebesar 80 persen dari seluruh penerimaan negara. Langkah pemerintah untuk meningkatkan penerimaan dari sektor perpajakan dimulai dengan melakukan reformasi perpajakan secara menyeluruh pada tahun 1983, dan sejak saat itulah, Indonesia menganut sistem *self assesment*. Penerapan *self assesment system* akan efektif apabila kondisi kepatuhan sukarela (*voluntary compliance*) pada masyarakat telah terbentuk (Darmayanti, 2004). Kenyataan yang ada di Indonesia menunjukkan tingkat kepatuhan masih rendah, hal ini bisa dilihat dari belum optimalnya penerimaan pajak yang tercermin perbandingan *tax ratio* di Negara Asia tahun 2002 yaitu sebesar 13% (Nasucha, 2004).

Menurut Agus Martowardojo menyampaikan tingkat kepatuhan pajak masyarakat di Indonesia masih rendah. Masih Menurut Agus (2011) juga menuturkan, saat ini, orang pribadi yang menyerahkan SPT-nya hanya 8,5 juta wajib pajak, padahal penduduk yang aktif bekerja ada 110 juta orang artinya rasio SPT terhadap kelompok pekerja aktif itu hanya 7,7 persen, dengan kata lain memang tingkat kepatuhan wajib pajak kita masih belum memadai sehingga dengan kondisi ini, rasio penerimaan pajak terhadap total PDB agak rendah dibandingkan dengan negara-negara lain (Agus Martowardojo,2011).

Jika tingkat kepatuhan penyampaian SPT tahunan PPH orang pribadi saja masih rendah, tentunya hal tersebut berpengaruh pada penerimaan pajaknya, oleh sebab itu dibutuhkan kerja keras dan cerdas dari seluruh komponen penyelenggara pemerintahan, serta penumbuhan kesadaran masyarakat untuk membantu penyerapan pendapatan pada sektor pajak penghasilan orang pribadi (Aceng HM Fikri,2012). Rendahnya kewajiban membayar pajak menunjukkan bahwa masih banyak masyarakat yang belum memahami pentingnya dana pajak untuk pembangunan (Ajat Djatnika,2012).

Menurut Ajat Jatnika Wajib pajak di Kota Bandung tercatat 385 ribu wajib pajak tapi yang menyerahkan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan (SPT) hanya 42 persen, perusahaan wajib pajak ada 42 ribu badan usaha tapi hanya 32 persen perusahaan yang menyampaikan SPT. Tidak patuhnya wajib pajak menyerahkan SPT kemungkinan berbagai hal diantaranya karena malas, tidak patuh dan mungkin juga sosialisasi kurang tepat, Di Jabar wajib pajak

sebanyak 1,6 juta yang patuh bayar pajak sebesar 46 persen diatas kepatuhan warga Kota Bandung (Ajat Jatnika, 2012).

Dalam *official assessment system* tanggung jawab pemungutan terletak sepenuhnya pada penguasa pemerintah, sedangkan dalam *self assessment system* Wajib Pajak diberi kepercayaan penuh untuk menghitung, memperhitungkan, membayar atau menyetor dan melaporkan besarnya pajak yang terhutang sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan perpajakan. Nampak jelas disini bahwa dalam *self assessment system* Wajib Pajak lebih dipandang sebagai subjek bukan sebagai objek pajak(A Wahyuni, 2011).

Pemeriksaan pajak merupakan proses pemeriksaan pajak yang dilakukan secara profesional oleh aparat pajak dalam kerangka *self assessment system* merupakan bentuk penegakan hukum perpajakan (Siti Kurnia Rahayu, 2010:245). Tetapi sebagai salah satu bentuk penegakan hukum perpajakan menjadi bertolak belakang jika yang terjadi sekarang mengindikasikan bahwa proses pemeriksaan pajak belum sepenuhnya efektif ditandai dengan adanya manipulasi pemeriksaan pajak dengan adanya peran aparat pajak yang tidak professional, kurang kemampuan dan integritas (Melchias Markus Mekeng, 2011). Selain itu dalam temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang mengindikasikan pelanggaran prosedur dalam pemeriksaan pajak. Pelanggaran tersebut adalah adanya dugaan penyelewengan dalam restitusi pajak (Sasmito Hadi Negoro, 2011).

Kurang berkualitasnya pemeriksaan pajak berdasarkan survey pendahuluan menurut salah satu pegawai fungsional pemeriksaan pajak di KPP Pratama Karees (2012) disebabkan karena kurang rutinnya kegiatan pelatihan dan

hanya diadakan berdasarkan golongan saja tidak menyeluruh, dan masih banyaknya wajib pajak yang kurang patuh bahkan melakukan pelanggaran dengan segala cara melakukan manipulasi agar beban pajak berkurang dan berusaha menyuap pemeriksa pajak membuat resiko penyelewengan pajak semakin besar. Oleh karenanya standar pemeriksaan dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-9/PJ/2010 mengenai pendidikan dan pelatihan pemeriksa pajak harus dilaksanakan cukup, serta pentingnya peningkatan kompetensi dalam pemeriksaan pajak dan standar khusus terkait perpajakan (Mikail Jam'an, 2011).

Sebagai konsekuensi dari perubahan ini Direktorat Jenderal Pajak (DJP) berkewajiban untuk melakukan pelayanan, pengawasan, pembinaan, dan penerapan sanksi pajak. Untuk mewujudkan *self assessment system* dituntut kepatuhan Wajib Pajak itu sendiri. Kenyataannya belum semua potensi pajak yang ada dapat digali, sebab masih banyak Wajib Pajak yang belum memiliki kesadaran akan betapa pentingnya pemenuhan kewajiban perpajakan baik bagi negara maupun bagi mereka sendiri sebagai warga negara yang baik. Dalam kondisi tersebut keberadaan *self assessment system* memungkinkan Wajib Pajak untuk melakukan kecurangan pajak. Tanpa adanya penelitian dan pemeriksaan pajak serta tidak adanya ketegasan dari instansi pajak, maka ketidakpatuhan Wajib Pajak tersebut dapat berkembang sedemikian rupa sehingga bisa mencapai suatu tingkat dimana sistem perpajakan akan menjadi lumpuh(Rozie, 2009).

Untuk menjaga agar Wajib Pajak tetap berada dalam koridor peraturan perpajakan, maka diantisipasi dengan melakukan pemeriksaan terhadap Wajib Pajak yang memenuhi kriteria untuk diperiksa. Sebagaimana telah diatur dalam

salah satu ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah direvisi oleh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 dan direvisi kembali oleh Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, yaitu dalam Pasal 29 ayat (1) bahwa Direktur Jenderal Pajak berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan Wajib Pajak dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Penelitian Salip dan Wato menyimpulkan bahwa dengan pemeriksaan pajak akan mendorong timbulnya kepatuhan Wajib Pajak, sehingga akan berdampak pada peningkatan penerimaan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak yang pada akhirnya pajak yang dibayarkan Wajib Pajak akan masuk dalam kas Negara (Salip dan Wato, 2006).

Bagi Kantor Pelayanan Pajak, penerimaan pajak apapun jenisnya baik itu Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, dan jenis pajak lainnya yang diterima sangat tergantung pada tingkat kepatuhan Wajib Pajak baik dalam melaporkan dan melunasi pajaknya. Dengan demikian, pemeriksaan pajak merupakan pagar penjaga agar Wajib Pajak tetap mematuhi kewajibannya. Dari sekian banyak jenis pajak yang ada, Pajak Penghasilan (PPh) merupakan harapan pemerintah untuk setiap tahunnya bertambah besar, baik dari jumlah penerimaan maupun dari segi Wajib Pajak yang membayarnya.

Meningkatnya jumlah Wajib Pajak setiap tahunnya diharapkan dapat meningkatkan penerimaan pajak di KPP Pratama Bandung. Tabel 1.1 adalah data jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Bandung pada Tahun 2009-2012:

Tabel 1.1
Perkembangan Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Bandung

Tahun Pajak	Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi			
	2009	2010	2011	2012
Bojonagara	47.823	73.035	82.313	88.841
Cibeunying	45.559	71.664	83.222	91.424
Cicadas	43.634	79.247	97.887	110.202
Karees	24.121	48.074	61.296	70.177

Sumber : KPP Bandung (data diolah),2013

Masih banyak warga berpenghasilan Rp 2 juta ke atas yang termasuk wajib pajak belum membayar pajak. Hingga saat ini, hanya sekitar 1,2 juta wajib pajak di Jabar dan hanya 55 persen dari jumlah ini yang patuh menyerahkan Surat Pemberitahuan (SPT) Pajak Tahunan. Hal ini disampaikan Kepala Kanwil Pajak Jabar I Adjat Djatnika dalam Acara Pekan Panutan Penyerahan SPT Pajak Tahunan. Padahal sekitar 80 persen pendapatan baik secara nasional mau pun di tingkat daerah berasal dari pajak. Adjat Djatnika mengatakan jumlah pajak yang diperoleh di Jabar pada 2010 sebedar Rp 11,5 triliun, 2011 Rp12,5 triliun, dan 2012 Rp14 triliun. Kanwil Pajak Jabar menargetkan tahun 2013, besar pajak bisa mencapai Rp18 triliun. Dia optimistis jumlah ini bisa tercapai karena paling tidak tahun ini sekitar 250 ribu wajib pajak bertambah. (Adjat Djatnika, 2013)

Menurut Gubernur Jabar Ahmad Heryawan yang dikutip dari Pikiran Rakyat hari Selasa tanggal 5 Maret 2013 halaman 4, berharap masyarakat bisa membayar pajak dan menyerahkan SPT tahunannya ke kantor pajak. Dengan begitu, 90 persen dari target 18 triliun tahun ini pun bisa tercapai. "Kita yang membayar pajak menunjukkan bagian komitmen bela negara, tidak harus pakai surat peringatan, tetapi dengan sadar membayar dengan sukarela ke kantor pajak masing-masing(Ahmad Heryawan, 2013).

Untuk mencapai target pajak, perlu ditumbuhkan terus-menerus kesadaran dan kepatuhan masyarakat Wajib Pajak untuk memenuhi kewajiban pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Mengingat kesadaran dan kepatuhan Wajib Pajak merupakan faktor penting bagi peningkatan penerimaan pajak, maka perlu secara intensif dikaji tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak, khususnya Wajib Pajak Orang Pribadi(Ahmad Heryawan, 2013).

Berkaitan dengan hal tersebut, fenomena lain yang berhubungan dengan belum optimalnya penerimaan pajak, telihat pula pada KPP Pratama yang ada di Kantor Wilayah Jawa Barat I. Lebih jelasnya terlihat di tabel 1.2.

Tabel 1.2

Pencapaian Target Penerimaan Pajak pada KPP Pratama di Wilayah Bandung Periode 2012

(dalam jutaan rupiah)

KPP Pratama	Target	Realisasi	Pencapaian
Tegallega	309,476	246,642	79.70%
Cibeunying	696,946	679,747	97.53%
Karees	687,321	526,389	76.59%
Bojonagara	316,254	391,607	123.83%
Cicadas	363,895	429,074	117.91%
Soreang	301,957	319,692	105.87%
Majalaya	131,403	130,262	99.13%

Sumber : Direktorat Jenderal Pajak, 2013

Dari tabel di atas terlihat bahwa penerimaan pajak tiap-tiap KPP sudah ada yang mencapai target yang sudah ditetapkan walaupun ada beberapa KPP yang belum mencapai target yang sudah ditetapkan. Penerimaan KPP yang mencapai target adalah KPP Bojonagara, KPP Cicadas, dan KPP Soreang. Sedangkan penerimaan KPP yang tidak mencapai target adalah KPP Tegallega, KPP Cibeunying, KPP Karees, dan KPP Majalaya.

Penelitian mengenai kepatuhan pajak sudah dilakukan oleh beberapa dengan menggunakan kerangka model *Theory of Planned Behavior (TPB*) untuk menjelaskan perilaku kepatuhan pajak Wajib Pajak Orang Pribadi (Bobek, 2003). Model TPB yang digunakan dalam penelitian memberikan penjelasan yang signifikan, bahwa perilaku tidak patuh (*noncompliance*) Wajib Pajak sangat dipengaruhi oleh variabel sikap, norma subyektif, dan kontrol keperilakuan yang dipersepsikan. Bradley (1994) dan Siahaan (2005) melakukan penelitian kepatuhan Wajib Pajak Badan dengan responden *tax professional*. Penelitian keduanya bukan merupakan penelitian perilaku. *Tax professional* adalah orang profesional di perusahaan yang ahli di bidang perpajakan. Oleh karena itu, untuk menjelaskan perilaku Wajib Pajak Badan yang dalam hal ini diwakili oleh *tax professional* perlu menggunakan teori perilaku individu dan perilaku organisasi (Siahaan, 2005).

Sementara itu, Salip dan Wato menguji pengaruh pemeriksaan pajak terhadap peneriman negara dengan bukti empiris bahwa pemeriksaan pajak yang dilakukakan oleh Kantor Pelayanan Pajak berpengaruh positif terhadap penerimaan negara (Salip dan Wato, 2006). Dengan adanya pemeriksaan pajak dapat meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak. Suryadi menguji hubungan kausal kesadaran, pelayanan, kepatuhan Wajib Pajak dan pengaruhnya terhadap kinerja penerimaan pajak dengan bukti empiris bahwa kesadaran, pelayanan dan kepatuhan Wajib Pajak berpengaruh terhadap kinerja penerimaan pajak (suryadi, 2006).

Agusti dan Herawaty menguji pengaruh tingkat kepatuhan Wajib Pajak Badan terhadap peningkatan penerimaan pajak yang dimoderasi oleh pemeriksaan pajak. Hasil dari penelitian ini yaitu terdapat pengaruh tingkat kepatuhan Wajib Pajak Badan terhadap peningkatan penerimaan pajak yang dimoderasi oleh pemeriksaan pajak. Sampel penelitian yaitu Wajib Pajak Badan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Grogol Petamburan (Agusti dan Herawaty, 2009).

Penelitian ini merupakan pengembangan penelitian terdahulu Agusti dan Herawaty dengan perbedaan pada variabel penelitian dan sampel yang digunakan dalam penelitian ini. Agusti dan Herawaty menggunakan satu variabel independen berupa tingkat kepatuhan guna mengetahui peningkatan penerimaan pajak dengan pemerikasaan pajak sebagai *variable moderating*, sementara itu penelitian ini menggunakan tiga variabel independen yang terdiri dari tingkat kepatuhan Wajib Pajak, pemeriksaan pajak dan perubahan Penghasilan Kena Pajak. Selain variabel penelitian, perbedaan penelitian ini dengan penelitian Agusti dan Herawaty adalah sampel penelitian sebelumnya menggunakan sampel Wajib Pajak Badan, sedangkan penelitian ini menggunakan sampel Wajib Pajak Orang Pribadi (Agusti dan Herawaty, 2009).

Dengan melihat fenomena tersebut, maka penulis terdorong untuk menguji dengan daerah dan populasi yang berbeda terhadap pengaruh tingkat kepatuhan, pemeriksaan pajak, serta perubahan Penghasilan Kena Pajak terhadap peningkatan penerimaan pajak penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi dengan judul penelitian **"Pengaruh Tingkat Kepatuhan, dan Perubahan Penghasilan Kena Pajak**

Terhadap Peningkatan Penerimaan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi pada KPP Pratama Bandung Karees".

1.2 Identifikasi Masalah dan Rumusan Masalah

1.2.1 Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah seperti berikut ini.

1. Masih banyak wajib pajak yang tidak membayar sesuai dengan ketentuan.
2. Penghasilan kena pajak yang masuk ke KPP Pratama Bandung Karees masih tidak sesuai dengan yang seharusnya
3. Penerimaan pajak KPP Pratama Bandung Karees mengalami penurunan

1.2.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah seperti berikut ini.

1. Seberapa besar pengaruh tingkat kepatuhan wajib pajak terhadap peningkatan penerimaan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Karees.
2. Seberapa besar pengaruh penghasilan kena pajak terhadap peningkatan penerimaan pajak Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Karees.

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

1.3.1 Maksud Penelitian

Maksud dari penelitian ini adalah untuk memperoleh dan menganalisis informasi beserta data yang relevan mengenai tingkat kepatuhan, pemeriksaan

pajak, perubahan penghasilan kena pajak, dan peningkatan penerimaan pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi.

1.3.2 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian adalah apa yang ingin dicapai dengan penelitian tersebut. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan seperti berikut ini.

1. Untuk mengetahui pengaruh kepatuhan wajib pajak terhadap penerimaan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Karees.
2. Untuk mengetahui pengaruh penghasilan kena pajak terhadap penerimaan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Karees.

1.4 Kegunaan Penelitian

1.4.1 Kegunaan Praktis

Hasil penelitian dapat dijadikan sebagai bahan masukan bagi Kantor Pelayanan Pajak Pratama dalam rangka meningkatkan kepatuhan Pajak dan penghasilan kena pajak khususnya dalam memenuhi kewajiban perpajakannya untuk meningkatkan penerimaan KPP Pratama Karees.

1.4.2 Kegunaan Akademis

Penelitian yang dilakukan penulis ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi banyak pihak yang terkait. Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah :

1. Bagi Pengembangan Ilmu Perpajakan
 a. Hasil penelitian ini dapat menjadi sumbangan ilmu pengetahuan dalam bidang ilmu pajak, terutama mengenai pengaruh tingkat kepatuhan dan

perubahan penghasilan kena pajak terhadap peningkatan penerimaan pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi.

b. Membandingkan antara ilmu pengetahuan dan teori-teori perpajakan yang telah dipelajari dengan kenyataan empiris yang terjadi dalam dunia nyata.

2. Bagi Peneliti Lain

 Hasil penelitian ini mudah-mudahan dapat menjadi tambahan informasi gambaran bagi penulis lain yang berkaitan dengan pengaruh tingkat kepatuhan, pemeriksaan pajak, dan perubahan penghasilan kena pajak terhadap peningkatan penerimaan pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi.

3. Bagi Pembaca

 Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan sebagai referensi bagi pihak lain untuk melakukan penelitian ataupun menyelesaikan masalah yang berhubungan dengan penelitian ini.

4. Bagi Penulis

 Menambah pengetahuan dan pengalaman khususnya mengenai pengaruh tingkat kepatuhan, pemeriksaan pajak, dan perubahan penghasilan kena pajak terhadap peningkatan penerimaan pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi yang didapat di bangku kuliah dengan yang pelaksanaan di lapangan.

1.5 Lokasi dan Waktu Penelitian

1.5.1 Lokasi Penelitian

Lokasi dimana penulis melakukan penelitian untuk tujuan penyusunan skripsi ini adalah KPP Pratama Bandung Karees yang berlokasi di Jl. Ibrahim Adjie (d/h Jl. Kiara Condong) No.372 Bandung.

1.5.2 Waktu Penelitian

Adapun waktu pelaksanaan penelitian dimulai pada bulan September 2013 sampai dengan Februari 2014.

Tabel 1.3
Pelaksanaan Penelitian

Tahap	Prosedur	Bulan					
		Sept-2013	Okt-2013	Nov-2013	Des-2013	Jan-2014	Feb-2014
I	**Tahap Persiapan :**						
	a. Membuat *outline* dan proposal UP	■					
	b. Mangambil formulir penyusunan skripsi	■					
	c. Menentukan tempat penelitian	■	■				
II	**Tahap Pelaksanaan :**						
	a. Bimbingan UP		■				
	b. Pendaftaran seminar UP		■	■			
	c. Seminar UP			■			
	d. Revisi UP			■			
	e. Membuat *outline* dan proposal skripsi				■		
	f. Penelitian perusahaan				■	■	
	g. Penyusunan skripsi				■	■	
	h. Bimbingan skripsi					■	■
III	**Tahap Pelaporan :**						
	a. Menyiapkan *draft* skripsi						■
	b. Sidang akhir skripsi						■
	c. Penyempurnaan laporan skripsi						■